



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 10 Desember 2023, Revised: 1 Maret 2024, Publish: 6 April 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Kajian Hukum Waris Islam Tentang Diyat Korban Meninggal Dunia Terhadap Ahli Waris Korban

Irham Rahman<sup>1</sup>, Dominikus Rato<sup>2</sup>, Bayu Dwi Anggono<sup>3</sup>, Agung Mafazi<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Universitas Kadiri, Kediri, Indonesia.

Email: [irhamrahman@unik-kediri.ac.id](mailto:irhamrahman@unik-kediri.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Jember, Jember, Indonesia.

Email: [ratodomikus@yahoo.com](mailto:ratodomikus@yahoo.com)

<sup>3</sup>Universitas Jember, Jember, Indonesia.

Email: [bayu\\_fhunej@yahoo.co.id](mailto:bayu_fhunej@yahoo.co.id)

<sup>4</sup>Universitas Kadiri, Kediri, Indonesia.

Email: [agungmafazi@unik-kediri.ac.id](mailto:agungmafazi@unik-kediri.ac.id)

Corresponding Author: [irhamrahman@unik-kediri.ac.id](mailto:irhamrahman@unik-kediri.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The criminal law paradigm has begun to change since the emergence of the new Criminal Code (KUHP), where criminal punishment is emphasized not only as retaliation but also as recovery. Diyat punishment is one solution to restore victims. By giving property to the victim, you can make the victim's life easier financially. However, it is different from the diyat punishment for perpetrators of murder, not torture, which in this case has a perspective from the view of Islamic inheritance law. How is the diyat punishment given to the victim who is the heir of the murder victim from the perspective of Islamic inheritance law? This research uses normative legal research methods, namely by examining legal norms regarding diyat punishment from the perspective of Islamic inheritance law. Meanwhile, this research approach uses a statutory approach and a case approach related to diyat punishment. The results of research into the diyat punishment which should be the victim's right will be transferred to the victim's heirs considering that the victim has died as a result of murder. The concept of diyat punishment from the perspective of Islamic inheritance law is one of the appropriate solutions and is in accordance with the principles of the new Criminal Code.*

**Keyword:** *Islamic Inheritance, Diyat, Criminal Law*

**Abstrak:** Paradigma hukum pidana mulai berubah sejak munculnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, dimana hukuman pidana ditenkankan bukan hanya sebagai pembalasan tetapi dengan pemulihan. Hukuman diyat merupakan salah satu solusi dari pemulihan terhadap korban. Dengan memberikan harta kepada korban dapat meringankan kehidupan korban dari sisi finansial. Namun berbeda dengan hukuman diyat atas pelaku pembunuhan bukan penganiayaan, yang dalam hal ini mempunyai perspektif dari pandangan hukum waris islam. Bagaimana hukuman diyat yang diberikan kepada korban adalah ahli waris korban pembunuhan dari perspektif hukum waris islam. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yakni dengan mengkaji norma hukum

mengenai hukuman diyat dari perspektif hukum waris islam. Sedangkan pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan perundang- undangan dan pendekatan kasus yang berkaitan dengan hukuman diyat. Hasil dari dari penelitian hukuman diyat yang seharusnya menjadi hak korban akan beralih pada ahli waris korban mengingat korban telah meninggal dunia akibat pembunuhan. Konsep hukuman diyat dari perspektif hukum waris islam menjadi salah satu solusi yang tepat dan sesuai dengan prinsip KUHP yang baru.

**Kata Kunci:** *Waris Islam, Diyat, Hukum Pidana*

---

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai sistem hukum nasional yang kompleks, yang terdiri dari unsur- unsur hukum yang berhubungan satu sama lain. Secara historis sistem hukum nasional berasal dari hukum adat, hukum islam dan hukum barat yang dipadukan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang- undang Dasar 1945 sebagai cita-cita atau karakter bangsa Indonesia. Hukum adat yang sejak dahulu ada tetap dipertahan dan diakui keberadaannya sebagai bagian dari hukum nasional, sedangkan hukum islam menjadi bagian hukum nasional yang penting mengingat bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar beragama Islam. Disamping itu, Hukum barat yang merupakan hasil peninggalan dari Belanda tidak ditinggalkan begitu saja, melainkan masih digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dikarenakan pada saat itu untuk mengisi kekosongan hukum. Ketiga sistem hukum tersebut melengkapi satu sama lain untuk mencapai tujuan hukum yakni keadilan.

Perubahan paradigma hukum sesuai mengikuti perkembangan dinamika sosial di masyarakat, seperti kejahatan yang telah terjadi. Pada prinsipnya kejahatan tidak pernah hilang karena di masyarakat selalu ada konflik sosial atas berbagai macam kepentingan atau motif mereka sendiri. Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat diantara tindak pidana lainnya. Ada banyak faktor yang telah melatar belakangi atau pemicu sampai pada akhirnya melakukan tindak pidana berat tersebut. Diantaranya didahului tindak pidana lainnya misalkan kekerasan atau penganiayaan, penipuan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, bullying dan lain- lain. Selain itu ada beberapa faktor yang tidak didahului oleh tindak pidana lainnya misalkan sakit hati, kecemburuan, pertengkaran yang hebat yang bermuara pada pembunuhan, dimana banyak pelaku merasa bahwa pembunuhan merupakan jalan yang paling aman atas menuntaskan rasa sakit hati pelaku. Pengaturan terkait dengan pembunuhan telah diatur dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama dengan berbagai macam jenis pembunuhan mulai disengaja, kealpaan, penganiayaan yang membuat matinya seseorang bahkan ada pembunuhan berencana. Contohnya pasal 351 KUHP mengatur orang yang melakukan penganiayaan dengan kesengajaan yang dapat menimbulkan matinya orang. Tetapi apabila pelaku sejak awal bertujuan membunuh korban, maka masuk dalam unsur Pasal 338 KUHP. Sedangkan pembunuhan berencana yang amana pembunuhan telah direncanakan sebelumnya diatur dalam pasal 340 KUHP<sup>1</sup>. Hukuman KUHP yang lama lebih pada berorientasi pada keadilan retributif atau keadilan yang mengutamakan pada balas dendam. Dengan Hadirnya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) hukuman yang diberikan berorientasi pada keadilan restoratif atau keadilan yang mengutamakan pemulihan. Sehingga hukuman yang melakukan tindak pidana tidak hanya membuat jera pada pelaku tetapi juga hukuman pidana dapat memulihkan korban atau keluarga korban.

Hukum nasional pada dasarnya berasal dari 3 bagian sistem hukum yakni hukum eks barat, hukum adat dan hukum islam. Dimana dalam perumusan hukum nasional mempunyai

---

<sup>1</sup> Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hal. 62

keterkaitan satu sama lain dari ketiga sistem tersebut, mengingat masyarakat Indonesia adalah masyarakat mejemuk yang terdiri dari sosial- adat dan sosial - agamis. Maka dari itu hukum harus dapat mengakomodir seluruh elemen masyarakat termasuk dari dibidang hukum pidana dalam konteks pembaharuan dan hukum waris islam. Dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia yakni hadirnya KUHP baru harus dapat tidak dapat lepas dari nilai- nilai yang ada di masyarakat yakni kebudayaan, keagamaan, dan adat istiadat. Dalam peraturan baru tersebut dilakukan secara fundamental dan menyeluruh agar sesuai dengan kebutuhan dan karakter masyarakat saat ini. Ditambah lagi pembaharuan hukum pidana sangat bergantung dari kondisi obyektif masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama. Sebagaimana dalam konteks tulisan ini bahwa hukuman tindak pidana pembunuhan dapat dilaksanakan dengan mengadopsi nilai atau norma dari hukum waris islam khususnya terkait dengan diyat untuk mendapatkan keadilan restoratif atau pemulihan pada korban atau keluarga korban.

Dalam syariat islam dijelaskan mengenai *Qisas- diyat* yang berarti aturan dalam Islam yang mengatur mengenai hukuman yang diberikan atas hukum pidana pembunuhan dan penganiayaan. *Qisas* berarti melakukan apa yang telah dilakukan oleh pelakunya. Sedangkan *diyat* berarti harta yang diberikan sebagai ganti rugi dari korban yang telah terbunuh. Hukuman *qisas* dan *diyat* adalah hukuman yang telah ditentukan batasannya tidak ada batasan rendah dan tertinggi, namun menjadi hak perorangan (korban dan walinya). Dari perspektif syariat islam tersebut menaik untuk dikaji dalam pembaharuan hukum pidana yang mengutamakan keadilan restoratif yang bertujuan untuk pemulihan pada korban atau keluarga korban. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan dengan perspektif syariat islam yakni diyat dalam rangka untuk tercapainya tujuan dari pembaharuan hukum pidana. Berdasarkan pembahasan di atas dapat dirumuskan permasalahan yakni bagaimana diyat korban atas tindak pidana pembunuhan terhadap ahli waris korban dari perspektif hukum waris islam.

## METODE

Penelitian hukum merupakan penelitian normatif namun bukan hanya hukum positifis karena norma tidak hanya diartikan hukum positif atau aturan yang dibuat oleh legislatif ataupun aturan yang dibuat oleh penguasa. Artinya penelitian hukum berupaya untuk menemukan kebenaran koherensi yang mana aturan hukum sesuai dengan norma hukum atau norma hukum mempunyai kesesuaian dengan prinsip- prinsip hukum. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai cara untuk menganalisis atau memperdalam penelitian sehingga dapat memperoleh solusi dari pemecahan permasalahan atau isu hukum yang akan dikaji<sup>2</sup>. Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang artinya penelitian ini mengkaji pada norma- norma atau kaidah- kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan sebagai hukum yang tertulis dengan prinsip- prinsip hukum yang didasarkan pada studi literatur yakni melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini mengkaji terhadap norma hukuman tindak pidana pembunuhan dari aspek pembaharuan hukum pidana yang dilihat dari perspektif hukum syariat islam khususnya dalam prinsip *diyat* dan waris islam.

Untuk mengkaji penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian yaitu pendekatan undang- undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang- undang (*statute approach*) yakni peraturan perundang- undangan yang dimaksud adalah KUHP lama dan KUHP baru khususnya terkait dengan hukuman tindak pidana pembunuhan dan dikaitkan dengan prinsip dalam syariat islam. Serta menggunakan

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Cetakan ke-9), Jakarta, KENCANA, 2014, hlm. 123

pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mencoba untuk menawarkan konsep dalam pembaharuan hukum pidana dengan sistem diyat dan waris islam dalam syariat islam.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan abahn hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang utama digunakan untuk mengkaji yakni peraturan perundang- undangan antara lain Undang- undang Dasar 1945, Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP lama), Undang- undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Selanjutnya, bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap kajian yang terkait seperti buku, kamus ukum, jurnal dan lain- lain yang berkaitan dengan pembaharuan KUHP dan diyat. Dan terakhir bahan hukum tersier bahan hukum sebagai pendukung untuk memberikan petunjuk agar lebih jelas terhadap kajian yang akan dikaji misal bahan kajian non hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum waris islam dalam sistem hukum nasional sebagai *choice of law* atau yang mana sebagai pilihan hukum bagi ahli waris untuk membagi hak- haknya mendapatkan harta waris. Konsep hukum waris islam adalah hukum yang mengatur peralihan harta dari seseorang yang meninggal kepada ahli waris atau keluarga yang masih hidup. Berdasarkan literatur dalam hukum Islam yang menjelaskan istilah dari hukum waris islam diantaranya: fiqh mawaris, faraid dan hukmal waris<sup>3</sup>. Dari pandangan Islam waris merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya, serta memuat aturan tentang perpindahan hak milik yang berupa harta waris tersebut<sup>4</sup>. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan fara'id. Kemudian bagaimana apabila kaitannya dengan faraid dalam konteks ahli waris daro korban pembunuhan atau tindak pidana yang dalam hal ini adalah imbalan atau hukuman diyat sebagai harta waris. Dari konsep diatas syarat mutlak adanya waris adalah adanya orang yang mewariskan (*al- muwarrist*) atau dengan nyata orang meninggal dunia dan meninggalkan hartanya. Dalam kontes ini, waris islam didasarkan pada prinsip keadilan yang mana ahli waris atau orang yang akan diwarisi hartanya mendapatkan harta dari orang yang meninggal dunia tersebut sesuai dengan hukum yang telah ditentukan.

Tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru) merubah konsep keadilan, yang mana dari KUHP Lama konsep hukuman berorientasi pada balas dendam dengan menerepkan keadilan distributif, dirubah menjadi keadilan restortif (*restoratif justice*) yang mana hukuman beriontasi pada pemulihan. Menurut Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, pembaharuan hukum pidana adalah perubahan undang - undang dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma- norma di masyarakat<sup>5</sup>. Selain itu, istilah pembaharuan hukum pidana dapat diartikan ganda. Pertama, ia bisa diartikan sebagai usaha perbaikan dengan menambah beberapa aturan hukum pidana tanpa mengganti keseluruhan dari hukum pidana itu. Kedua, ia bisa diartikan sebagai usaha menciptakan atau membentuk aturan hukum pidana yang baru guna menggantikan ketentuan hukum pidana baru. Hadirnya KUHP baru menjadi kesempatan yang baik untuk membangun hukum nasional yang baik sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia. Dalam hal ini penulis mengkaji terkait dengan hukum tindak pidana pembunuhan dengan KUHP yang baru yang tidak hanya dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tetapi juga dapat memulihkan korban atau keluarga korban dari konsep syariat islam yakni diyat dan hukum waris islam sebagai pemulihan bagi korban atau keluarga korban.

---

<sup>3</sup> Abdul Hamid, Muhammad Muhyidan, Panduan Waris Empat Mazhab, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009, hlm 40

<sup>4</sup> Dja'far, Moh., Polemik Hukum Waris. Jakarata: Kencana Mas Publishing House, 2007, hlm. 34

<sup>5</sup> Rusli Muhammad, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 11

Diyat dari kata bahasa mashdar diyatan (دِيَّةً), berarti membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya dengan sebab tindak pidana penganiayaan (jinayat). Hukum diyat termasuk dalam hukum pidana Islam yang antara lain hudud, qishash, diyat, kafarat dan takzir. Diyat merupakan sejumlah harta yang diberikan kepada korban akibat penganiayaan atau ahli warisnya bagi korban pembunuhan bukan kepada negara, dari pandangan ini diyat lebih menyerupai dengan ganti kerugian yang diwariskan. Ahli waris yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris diketahui benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (al-haml). Terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu, antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.

Apabila seorang ahli waris membunuh dengan niat sengaja pewarisnya, maka ia tidak berhak mendapatkan harta warisan. Dasar hukum yang menetapkan pembunuhan sebagai penghalang mewarisi ialah hadis Nabi saw. dan ijma' para sahabat. Rasulullah saw bersabda "Tidaklah seorang pembunuh berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya." Dari pemahaman hadis Nabi tersebut, lahir ungkapan yang sangat masyhur di kalangan fuqaha yang sekaligus dijadikan sebagai kaidah: "siapa yang menyegerakan mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka ia tidak mendapatkan bagiannya. Selain hadis di atas, terdapat pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad: "Barang siapa membunuh seorang korban maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun si korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya dan jika si korban itu bapaknya atau anaknya maka tidak ada hak mewarisi bagi pembunuhnya." Dasar dari ijma' sahabat adalah Umar r.a. pernah memutuskan memberi diyat Ibnu Qatadah kepada saudaranya, bukan kepada bapaknya yang telah ia bunuh<sup>6</sup>. Berita tindakan ini sangat populer di kalangan para sahabat dan tidak seorang pun yang membantahnya.

Dilarangnya membunuh untuk mewarisi, seperti dilarangnya orang yang membunuh anak pamannya untuk mendapatkan warisan dalam kisah yang tercantum dalam surah alBaqarah : 72 yang berbunyi "Dan (ingatlah) ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling menuduh tentang itu. Dan Allah hendak menyingkap apa yang selama ini kamu sembunyikan." Apabila si pembunuh tidak dihalangi menerima warisan, tentulah banyak waris membunuh muwarisnya. Dan berkembanglah pembunuhan diantara kerabat-kerabat yang dekat dan tidak dekat. Selain dari pada itu, pembunuhan adalah suatu jarimah yang dijatuhi hukuman yang terberat dan suatu maksiat yang dibalas dengan azab yang paling berat. Maka tidaklah layak, baik menurut akal maupun syara' bahwa mengerjakan jarimah dan maksiat menjadi jalan untuk mencapai dan memperoleh keuntungan.

Penghalang waris kedua yang sudah disepakati Ulama, bahwa ia dapat menghalangi warisan antara orang yang membunuh dengan pewaris meski ada sebab yang dapat memberikan dirinya hak waris seperti istri dan kerabat dekat, adalah pembunuhan<sup>7</sup>. Meski ulama telah sepakat bahwa pembunuhan merupakan salah satu dari hal yang dapat menggugurkan hak waris, dimana jika salah satu seorang ahli waris membunuh pewarisnya, maka ia tidak akan mendapatkan warisan. Hanya saja para ulama berbeda pendapat seputar macam-macam pembunuh yang dapat menggugurkan hak waris.

Para ulama Mazhab Maliki berpendapat, bahwa pembunuhan yang menjadikan seseorang terlarang dari perolehan warisan adalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja karena permusuhan, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, karena

<sup>6</sup> Makhrus Munajat, *Fiqh Jinayat*, (Yogyakarta : pesantren Nawasea press, 2010), hlm. 102.

<sup>7</sup> Rafiq, A, *Fiqh Mawaris Cetakan Keempat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 67

yang menjadi landasan larangan tersebut adalah maksud dari pembunuhan itu sendiri<sup>8</sup>. Dengan demikian jika seseorang telah terdetik dalam dirinya niat membunuh seseorang lalu niat itu terealisasi, maka hal tersebut menyebabkan dirinya terlarang memperoleh warisan. Di samping itu, para ulama penganut Mazhab Hambali berpendapat, bahwa pembunuhan yang menyebabkan seseorang terlarang untuk memperoleh warisan adalah pembunuhan yang mengharuskan adanya hukuman bagi pelakunya, baik berupa materi atau non materi<sup>9</sup>. Termasuk di dalamnya pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, salah, pembunuhan secara tidak langsung, terhadap anak kecil, orang gila, dan orang yang sedang tidur. Karena pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan berdasarkan permusuhan itu diharuskan qhisas, sehingga hal itu menyebabkan terlarang memperoleh harta warisan. Sedangkan macam pembunuhan yang lain mewajibkan adanya hukuman berupa materi yang termanifestasikan dalam pembayaran diat atau kafarat atau keduanya secara bersamaan.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa: "Seorang pembunuh tidak mewarisi dari orang yang dibunuh dari hartanya dan tidak dari diatnya, baik pembunuhan itu secara langsung atau tidak, baik ada sebab karena maslahatnya atau sesuatu yang tidak ada maslahatnya, baik itu anak kecil atau bukan dan orang gila sekalipun." Bahkan di dalam buku panduan waris empat Mazhab, Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa pemimpin Negara sekalipun (Imam), jika ia memerintahkan untuk membunuh pewarisnya karena orang itu harus dibunuh secara syar'i, maka Imam tidak akan mendapatkan warisan. Termasuk juga hakim yang memerintahkan orang lain untuk membunuh pewarisnya.

Saksi yang memberikan saksi kepada pewarisnya hingga ia dihukum mati, mereka semua tidak dapat mewarisi. Pendapat ini menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Jabir bin Zaid, dia berkata, "Siapa pun yang membunuh laki-laki atau perempuan secara sengaja atau karena kesalahan, maka ia tidak akan mendapatkan warisan dari orang yang terbunuh. Jika seorang wanita membunuh laki-laki atau wanita sengaja atau karena kesalahan, maka dia tidak akan mendapatkan warisan dari orang yang terbunuh." Dia berkata, "Umar bin al-Khathab, Ali bin Abi Thalib, Syurairi dan lainnya dari para qadhi kaum muslimin memutuskan dengan pendapat yang sama. Mereka menggunakan dalil dari hadis yang diriwayatkan oleh Malik, Ahmad dan Ibnu Majah dari Umar al-Khathab bahwa dia berkata, "aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "pembunuh sama sekali tidak akan mendapatkan warisan." Imam Syafi'i berkata, dasar hukum terhalangnya pembunuh untuk mendapatkan warisan ialah hadis Nabi saw dan ijma' para sahabat. Selain hadis di atas, Imam Syafi'i juga berpegang kepada keumuman sabda Rasulullah saw: "Tidak ada hak bagi pembunuh memusakai sedikit pun." secara umum hadis ini mencakup untuk semua orang yang membunuh. Jika kita membolehkan seorang pembunuh untuk mendapatkan warisan, tentu nanti akan banyak orang yang ingin segera mendapatkan warisannya dengan membunuh pewarisnya. Ini tentunya akan menyebabkan kerusakan di dunia. Maka demi kemaslahatan, pembunuh tidak mendapatkan warisan, apapun sebabnya.

## KESIMPULAN

Pembaharuan hukum pidana yang secara komprehensif melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru secara ekspisit belum mengatur secara jelas mengenai konsep diyat untuk ahli waris korban dalam kasus tindak pidana pembunuhan. Padahal dalam mencapai keadilan restoratif atau pemulihan konsep dari syariat islam tersebut dapat memberikan langkah-langkah konkrit untuk mendapatkan keadilan restoratif bagi ahli waris korban untuk mengurangi beban dari

---

<sup>8</sup> Said, Hasani Ahmad. Studi Islam I Kajian Islam Kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016. Hlm. 175

<sup>9</sup> Suparman, Eman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, adat, dan BW. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014, hlm. 121

keluarga yang telah ditinggalkan. Kadilan restoratif masih dapat diterapkan hanya tindak pidana ringan saja bukan untuk tindak pidana pembunuhan. Hukuman diyat ayng sesuai dengan syariat islam dapat sebagai solusi dari salah satu pemulihan terhadap keluarga korban yang sesuai dengan prinsip- prinsip Kitab Undang- undang Hukum Pidana yang baru. Dalam persepektif hukum waris islam hukuman diyat atau harta diyat yang merupakan hak korban akan menjadi harta waris dari pewaris yang harus diberikan kepada ahli waris.

## **REFERENSI**

- Abdul Hamid, Muhammad Muhyidan, Panduan Waris Empat Mazhab, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009
- Dja'far, Moh., Polemik Hukum Waris. Jakarata: Kencana Mas Publishing House, 2007.
- Makhrus Munajat, Fiqh Jinayat, (Yogyakarta : pesantren Nawasea press, 2010)
- Muchammad Ichsan dan M. Endrio Susilo, Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif, (Yogyakarta : LabHukum fakultas Hukum UMY, 2006)
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Cetakan ke-9), Jakarta, KENCANA, 2014
- Rafiq, A, Fiqh Mawaris Cetakan Keempat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002
- Rohidin, Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rusli Muhammad, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2019.
- Said, Hasani Ahmad. Studi Islam I Kajian Islam Kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Suparman, Eman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, adat, dan BW. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014